

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
52 TAHUN 2014 TERHADAP PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF PADA FAKIR MISKIN
DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
KOTA BENGKULU**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Ilmu Hukum Islam

OLEH :

FERANITA

NIM : 2153010756

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

"Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu"

Penulis

FERANITA
NIM: 2153010756

Dipertahankan di depan Tim Penguji Proposal Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018


No	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Zulkarnain, S., M.Ag NIP. 196005201989031004 (Ketua/Penguji)	05-2-2019	1.
2	Dr. Aan Supian, M.Ag NIP. 196906151997031003 (Sekretaris/Penguji)	22-2-2019	2.
3	Dr. Imam Mahdi, MH NIP. 196503071989031005 (Penguji Utama)	22-2-2019	3.
4	Dr. Nurul Hak, MA NIP. 196606161995031002 (Pembimbing/Penguji)	22-2-2019	4.

Mengetahui
 Rektor IAIN Bengkulu



Prof. Dr. Sirajuddin, M., M.Ag, MH
 NIP. 196003071992021001

Bengkulu, 19 Februari 2019
 Direktur PPs IAIN Bengkulu





Prof. Dr. Rohimin, M.Ag
 NIP. 196405311991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Dr. Aan Supian, M.Ag
NIP. 196906151997031003

Tanggal : 22-2-2019

Tanggal : 22-2-2019

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Islam



Dr. IIM FAHIMAH, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Nama : Feranita

NIM : 2153010756

Tanggal Ujian : 19 Juli 2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feranita
NIM : 2153010756
Jenjang : S2
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya.

Bengkulu, Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Feranita
NIM. 2153010756

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feranita
NIM : 2153010756
Program Studi : Hukum Islam
Judul Proposal : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagialisme.chekeer>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Ketua Tim Verifikasi



Dr. Iin Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 19 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



Feranita
NIM. 2153010756

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah (84): 6)

“Berserah dirilah hanya pada Allah, sesungguhnya hanya Dia pengharapan hidup.”

(penulis)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Tesis ini :

- ❖ *Untuk suamiku tercinta Izwandi,
Terima kasih atas doa, perhatian dan dukungannya.*
- ❖ *Dan Untuk anak-anakku tersayang Bagus dan Mahfuzh.*

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Oleh : Feranita/NIM. 2153010756

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data model Miles dan Humberman. Adapun hasil penelitian ini: 1) implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum sepenuhnya terlaksana 2) faktor-faktor yang mendukung yaitu pinjaman dari zakat produktif bisa untuk menambah modal usaha mereka, mustahiq memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berinfaq dan bersadaqoh sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu : jumlah pinjaman dari zakat produktif ini belum mampu untuk mengembangkan usaha para *mustahiq*, belum adanya pendampingan secara rutin dan berkala dan belum adanya pemberdayaan kelompok.

Kata kunci : Implementasi, Pendayagunaan, Fakir Miskin, Zakat Produktif.

ABSTRACT

Implementation of Law No. 23 of 2011 and Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014 on the Utilization of Productive Zakat on the Poor in the City of Bengkulu Sub-District Kampung Melayu
By : Feranita/NIM. 2153010756

The purpose of this study is to find out the implementation of Law No. 23 of 2011 and Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014 on the Utilization of Productive Zakat on the Poor in the City of Bengkulu Sub-District Kampung Melayu and what factors support and inhibit it. This type of research is field research that uses a descriptive qualitative approach. Data obtained from observation, interviews, and documentation. This study uses technical data analysis Miles and Humberman models. The results of this study: 1) implementation of Law No. 23 of 2011 and Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014 on the Utilization of Productive Zakat on the Poor in the City of Bengkulu Sub-District Kampung Melayu has not been fully achieved, 2) supporting factors are loans from productive zakat can increase their business capital, mustahiq has quite high awareness to invest and give alms while the inhibiting factors are the amount of loan from productive zakat has not been able to develop the business of mustahiq, the lack of regular and periodic motivation and the absence of group empowerment.

Keywords: Implementation, Utilization, the Poor, Productive Zakat.

الملخص

تطبيق القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ ونظام وزير الأعيان رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن استخدام الزكاة المنتجة على الفقراء في منطقة كامبونج ملايو بنجكولو

الغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١١ ووزارة تنظيم الديوان رقم ٥٢ لعام ٢٠١٤ بشأن استخدام الزكاة المنتجة على الفقراء في مقاطعة كامبونج ملايو ، ومدينة بنجكولو ومعرفة العوامل التي تدعم وتمنع. هذا النوع من الأبحاث هو بحث ميداني يستخدم منهجًا وصفيًا نوعيًا. البيانات التي تم الحصول عليها من الملاحظة والمقابلات والوثائق. في هذه الدراسة باستخدام نموذج تحليل البيانات الفنية لمايلز وهامبرمان. نتائج هذه الدراسة: (١) تنفيذ القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ ووزارة الأعيان رقم ٥٢ لعام ٢٠١٤ بشأن استخدام الزكاة المنتجة على الفقراء في منطقة كامبونج ملايو كوتا بنجولو لم يتم تنفيذها بالكامل (٢) العوامل الداعمة هي قروض من الزكاة ولكي تكون قادرة على زيادة رأسمالها التجاري ، فإن المستحق لديه وعي كبير بما فيه الكفاية للاستثمار والمشاركة في حين أن العوامل التي تمنعها هي: عدد القروض الممنوحة من الزكاة المنتجة لم تكن قادرة على تطوير أعمال المستحق ، وغياب المساعدة المنتظمة والدورية والغياب. تمكين المجموعة.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ ، الاستخدام ، الفقراء ، الزكاة المنتجة.

26/02/2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul : “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Dalam menyusun Tesis ini, penulis mengakui tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Siradjuddin M., M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang juga telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Iim Fahimah,Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Asnaini, MA, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Aan Supian, M.Ag, Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
8. Suami dan anak-anakku tercinta, serta teman dan sahabat yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil, serta doa yang tulus, motivasi, perhatian, dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan pahala yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Penulis berharap semoga Tesis ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, Juli 2018

Penulis,

Feranita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Penelitian yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II Kajian Teoritis	
A. Implementasi	30
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014	30
C. Pendayagunaan	31
D. Fakir Miskin	34

E. Zakat Produktif	36
F. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.....	42
BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian	
A. Profil Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	48
B. Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu	61
BAB IV Hasil dan Pembahasan	
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.....	77
B. Faktor-Faktor apa saja yang Mendukung dan Menghambat Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Menerima Zakat Produktif Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	87
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Luas Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	49
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	49
Tabel 3.3.	Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	50
Tabel 3.4.	Banyaknya Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	51
Tabel 3.5.	Banyaknya Sekolah Dasar Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	51
Tabel 3.6.	Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	52
Tabel 3.7.	Banyaknya Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (SMP) Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	52
Tabel 3.8.	Banyaknya Sarana Kesehatan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	53
Tabel 3.9.	Banyaknya Klinik KB, Pos KB Desa Dan Akseptor Aktif Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015.....	53
Tabel 3.10.	Banyaknya Akseptor Aktif KB Menurut Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	54
Tabel 3.11.	Banyaknya Tenaga Kesehatan Yang Tinggal Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015.....	54
Tabel 3.12.	Banyaknya Sarana Ibadah Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	55
Tabel 3.13.	Luas Lahan Sawah Menurut Penggunaannya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015.....	55
Tabel 3.14.	Luas Lahan Kering Menurut Penggunaannya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	56

Tabel 3.15.	Produksi dan Luas Panen Padi Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	56
Tabel 3.16.	Produksi dan Luas Panen Palawija Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	57
Tabel 3.17.	Luas Tanam Perkebunan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	57
Tabel 3.18.	Luas Tanaman Usaha Tani Buah-buahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	58
Tabel 3.19.	Banyaknya Perahu Kapal Nelayan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	58
Tabel 3.20.	Populasi dan Lokasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	59
Tabel 3.21.	Jumlah Kelompok Budidaya Perikanan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	59
Tabel 3.22.	Banyaknya Pasar, Mall dan Swalayan Menurut Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015	60
Tabel 3.23.	Banyaknya KUD dan Bank Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015.....	60
Tabel 3.24.	Banyaknya Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telekomunikasi Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan fakir miskin di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga masalah kemiskinan ini selalu menjadi isu sentral yang terus dicari upaya dan solusinya, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 adalah 27,77 juta orang (10,64 %), naik 6,90 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 %)¹. Kebanyakan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kondisi pembangunan negara masih belum stabil dan *sustainable*, sehingga menimbulkan berbagai masalah makroekonomi seperti kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan seperti faktor individual, sosial, kultural, dan struktural.² Namun apapun itu penyebabnya, kemiskinan membawa banyak dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat suatu negara baik secara materiil maupun secara spritual. Secara materiil kemiskinan akan memperlemah daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan³. Kemiskinan materiil akan membuat seseorang kehilangan kelogisan berfikir, kehilangan akhlak yang baik sehingga mampu melakukan berbagai tindak kejahatan yang pada akhirnya akan membuat mereka juga miskin secara spritual karena melupakan Allah Swt dan rasa sosialnya kepada

¹ Badan Pusat Statistik. September 2017. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 88. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi. , diakses 21 September 2017. Jam 17.30 WIB.

² Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016), h.70

³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan ...*, h. 78

sesama.⁴ Berbagai program pengentasan kemiskinan banyak yang sudah dilakukan, berbagai pihak terus berupaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan ini, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin adalah melalui pemberdayaan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mewajibkan umatnya untuk menyalurkan atau membagikan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu kepada delapan asnaf dan diantaranya termasuk golongan fakir miskin.

Firman Allah dalam Alquran tentang zakat ini adalah dalam Surat At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵

Firman Allah selanjutnya adalah dalam Surat Attaubah Ayat 103 yang berbunyi :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2015), h.24

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 197.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya....* h. 203.

Ditinjau dari fungsinya, zakat memiliki 2 peran yang sangat penting yaitu : Pertama, zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (*muzakky*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak terlalu meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak atas peningkatan harga-harga komoditas. Kedua, zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.⁷

Hal ini diperkuat dengan pendapat Al-Maudi sebagaimana dikutip Nurul Huda, bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan adalah zakat.⁸ Hasil penelitian Qardhawi juga menyatakan salah satu langkah taktis pengentasan kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat⁹. Pentingnya instrumen zakat ini sebagai salah satu cara pengentasan kemiskinan ini dapat kita lihat dari besarnya penghimpunan zakat, walaupun penghimpunan itu belum seluruhnya dilaksanakan oleh umat muslim yang tergolong muzakki. Karena ternyata dari 30 Miliar Rupiah potensi zakat yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya, hanya 2,2 % yang mampu dihimpun¹⁰.

Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009. Hal : 404

⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan ...* h.25

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi MakroIslam*, (Alfabeta, Bandung, 2010), h. 245

¹⁰ M.Jupri. 2016. *Kompetensi Amil dan Fungsionalisasinya Dalam Kelembagaan Zakat (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)*. Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/> hari kamis 21 September jam 23.01 WIB.

kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya.¹¹ Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.¹² Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin¹³ yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.¹⁴

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلَيَّ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيَّ قَوْمُهُ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلَمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَعْطِي عَطَاءً مِنْ يَخْشَى الْفَاقَةَ !
رواه أحمد بإسناد صحيح

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Terjemahan Oleh Mahyuddin Syaf. Cet.7 (Alma'arif, Bandung, 1990), h. 106.,

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1987), h. 168

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. (Gema Insani Press, Jakarta, 2002), h. 133

¹⁴ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), *Terjemahan Subulus Salam II*. (Al-Ikhlash, Surabaya, 1991), h. 588

Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !" HR. Ahmad dengan sanad shahih.¹⁵

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹⁶ Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.¹⁷ Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan "Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin..."¹⁸ Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin

¹⁵ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, (Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus, 1999), h.77

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta, cet. VII 1997) h. 246

¹⁷ *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, h. 58-59.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ : Penerjemah), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Media Da'wah, Jakarta 1997), h. 69-70.

hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.¹⁹ Mencermati pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai penyaluran zakat secara produktif ini. Karena penyaluran zakat produktif kepada masyarakat merupakan salah satu cara untuk pemberdayaan fakir miskin yaitu dari *mustahiq* menjadi muzakki. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin. Melihat bagaimana pentingnya pendayagunaan zakat ini dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan melihat efektifitas pemberdayaan zakat dalam masyarakat, maka penyaluran zakat lebih diarahkan kepada pendayagunaan zakat produktif.

Zakat dapat disalurkan kepada para *mustahiq* zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.²⁰ Pemberian modal usaha dan penyediaan alat-alat kerja saja tidak cukup, karena pemberian modal dan alat-alat kerja tanpa adanya pelatihan akan membuat pengembangan usaha yang dilakukan *mustahiq* tidak akan begitu baik dan akan susah berkembang karena banyak persaingan dengan usaha yang lain. Oleh karenanya dibutuhkan juga motivasi, pelatihan dan juga pemberdayaan perorangan atau pemberdayaan kelompok untuk mengontrol bagaimana *mustahiq* mengelola modal yang sudah diberikan tersebut. Terlaksananya empat komponen dalam pemberdayaan *mustahiq* seperti pemberian modal usaha, pemberian motivasi, pemberian pelatihan usaha (baik bidang manajemen maupun pelatihan keuangan), dan pemberdayaan

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*.... h. 246

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*.....,h. 249

perorangan atau kelompok akan dapat mengembangkan usaha *mustahiq*, sehingga *mustahiq* akan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan lebih jauh akan menjadikan *mustahiq* tersebut menjadi muzakki.

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap zakat ini cukup menggembirakan terbukti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Kemudian semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada bagian ketiga tentang pendayagunaan pasal 27 ayat 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, ayat 2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, ayat 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²¹

Dalam perkembangan selanjutnya untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat produktif dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Dalam Bab IV tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pada pasal 32 berbunyi : “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas

²¹ *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*

umat". Pada pasal selanjutnya, pasal 33 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat : a) Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, b) Memenuhi ketentuan syariah, c) menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan d) mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pasal 34 menyatakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: a) penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan b) mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. ²²

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti kepada pengelola BAZNAS Kota Bengkulu maka didapat data bahwa penyaluran zakat produktif yang paling banyak disalurkan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Dipilihnya Kecamatan Kampung sebagai wilayah penyaluran zakat produktif karena berdasarkan data BAZNAS Kota Bengkulu di wilayah ini dianggap paling banyak fakir miskinnya. Penanganan fakir miskin ini lebih penulis arahkan kepada pemberdayaan karena pemberdayaan juga merupakan salah satu atau bagian dari penanganan fakir miskin. Penanganan atau pemberdayaan *mustahiq* melalui zakat produktif seperti pemberian motivasi kepada para *mustahiq* sudah dilakukan, pendampingan, pemberian alat sesuai dengan usaha *mustahiq*, namun pemberian pelatihan bagi *mustahiq* dan pemberdayaan perorangan dan kelompok belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu. Berdasarkan data ini maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemberdayaan zakat produktif ini guna membantu fakir miskin membangun ekonomi keluarga sehingga fakir miskin yang dahulunya adalah *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat, yaitu golongan fakir atau miskin), maka dengan pemberdayaan zakat produktif ini akan menjadi muzakki (orang yang memberikan zakat).

²² Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Selain itu juga, melihat bagaimana perhatian pemerintah dalam penanganan fakir miskin melalui pendayagunaan zakat produktif yang sudah tertuang dalam Undang-undang maupun dalam Peraturan Menteri, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis sebagai berikut : **“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian akan dilakukan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hal ini karena berdasarkan data BAZNAS Kota Bengkulu Kecamatan ini dianggap memiliki fakir miskin yang terbesar dan juga penyaluran zakat produktif lebih banyak diarahkan di Kecamatan Kampung Melayu. Selain itu dalam pemberdayaan Zakat Produktif ini peneliti hanya membatasi kepada implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 32 sampai dengan Pasal 34.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi seperti dosen, mahasiswa, peneliti, dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau literatur untuk penelitian lanjutan yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan zakat produktif.

2. Secara Praktis

- a. BAZNAS Kota Bengkulu

Diharapkan hasil penelitian dapat membantu BAZNAS Kota Bengkulu dalam mengevaluasi kinerja *zakat governance* dalam upaya pengentasan kemiskinan baik dari sisi penghimpunan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Selain itu hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama terkait dengan *zakat governance* dan pengentasan kemiskinan.

- b. Pemerintah Pusat dan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bengkulu terutama untuk dinas sosial dan kependudukan, dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan regulasi pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kota Bengkulu.

c. Bagi IAIN Bengkulu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penguatan dan pengembangan kualitas akademik dalam mempersiapkan sumberdaya manusia terutama yang berkaitan dengan tata kelola perzakatan sehingga mampu mengatasi berbagai masalah makroekonomi terutama masalah kemiskinan.

d. Bagi masyarakat umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami dan mendalami pengetahuan agama terutama untuk pengembangan kepribadian diri agar menjadi muslim yang seutuhnya yang kaya materil dan kaya spiritual dalam rangka membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini penulis ambil dari berbagai sumber, dimana penelitian tersebut penulis anggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain :

M. Rizal Zakaria dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”²³ Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena di Indonesia bahwasanya mayoritas beragama Islam dan memiliki potensi zakat yang sangat besar, pada tahun 2014 mencapai 214 Trilyun tetapi hanya terkumpul 3,2 Trilyun. Potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan dengan baik sehingga potensi zakat yang sangat

²³ M. Rizal Zakaria, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri)*”, Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2016.

besar tidak dapat diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Potensi ini apabila dikelola dengan baik akan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

- (1) Bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat mal di BAZIS desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug Ngadiluwih Kediri?
- (2) Bagaimana implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pengelolaan Zakat Mal terhadap pemberdayaan Ekonomi masyarakat di BAZIS desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug Ngadiluwih Kediri?
- (3) Bagaimana kekurangan dan kelebihan Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug Ngadiluwih Kediri?

Tesis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan telaah masyarakat, para amil zakat serta pemerintah dalam menetapkan model pengelolaan zakat khususnya zakat mal di lembaganya, lingkungannya atau di Indonesia pada umumnya. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa (1) Pengelolaan zakat mal pada BAZIS desa Slumbang maupun pada LAZ desa Bedug terbagi menjadi 3 tahapan proses, proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian, LAZ desa Bedug dan BAZIS desa Slumbang mencoba untuk memberdayakan fakir miskin dengan jalan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dan pemberian perlindungan sehingga mencegah yang lemah menjadi lebih lemah. LAZ desa Bedug juga menerapkan pola pendayagunaan zakat dengan sistem Konsumtif Tradisional, sistem

Konsumtif Kreatif, dan Sistem Produktif Tradisional (2) Dalam proses pengumpulan zakat, baik LAZ desa Bedug dan BAZIS desa Slumbang sama-sama konsisten menerapkan pasal 21 dan menerapkan pasal 23. Dalam proses pengelolaan zakat, baik BAZIS desa Slumbang maupun LAZ desa Bedug berusaha mengelola Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang tersebut dalam pasal 2, Pada proses pendistribusian zakat mal, BAZIS desa Slumbang dan LAZ desa Bedug telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan pasal 26, Demikian pula pada proses pelaporan, Sebagai Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, secara moral BAZIS Desa Slumbang dan LAZ desa Bedug memiliki beban moral untuk memberikan laporan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan kementerian Agama sebagai bukti penerapan asas amanah dan Akuntabel. Pelaporan itu dilakukan secara lisan maupun tertulis disampaikan kepada muzakki.

Syapar Alim Siregar, dengan penelitiannya yang diberi judul “Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat di Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”.²⁴ Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu. Pada gilirannya BAZNAS (BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan LAZ sebagai mitra dalam membantu BAZNAS, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Maka akan semakin terarah untuk menggalang potensi

²⁴ Syapar Alim Siregar, “*Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat di Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*”, Tesis, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016

zakat secara maksimal karena secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD juga hak amil dalam pengelolaan zakat. Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Bagaimana dampak penerapan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat ?. Serta Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan UU tersebut terhadap pengelolaan zakat ? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian menunjukkan; *Pertama*, bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum terlaksana optimal sesuai dengan amanat UU. *Kedua*, Dampak pelaksanaan UU tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim. *Ketiga*, Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengimplementasikan UU zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak. (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. (d) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya tentang zakat dan berzakat melalui suatu lembaga. (e) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk

mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga.

Fairuz Bayagub dengan penelitiannya, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Madiun (Studi Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011)”.²⁵ Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak akan berkurang. Dengan adanya kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, diharapkan wajib zakat akan bertambah besar dan kesadaran membayar zakat akan meningkat karena umat muslim diperlakukan lebih adil dan tidak menanggung beban ganda. Pada prakteknya sudah ada wajib zakat yang memberikan kwitansi tersebut kepada instansi pajak namun, belum diketahui bagaimana dan seperti apa implementasi pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Perpajakan Pratama (KPP), BAZNAS dan LAZNAS Kota Madiun. Berangkat dari masalah diatas, peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pajak Pratama Kota Madiun? 2) Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Madiun terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif serta cara berpikir deduktif, serta menggunakan teori zakat dan pajak sebagai alat analisis. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan, yaitu editing, organizing dan penentuan hasil data. Setelah melakukan penelitian dan analisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan diperoleh dari lapangan, disimpulkan bahwa: 1) Implementasi perhitungan yang diterapkan di Kantor Pajak Pratama (KPP)

²⁵Fairuz Bayagub dengan penelitiannya, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Madiun (Studi Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011)”, Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu’amalah, STAIN Ponorogo, 2016.

Kota Madiun sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat dan hukum Islam tentang besarnya zakat yang di keluarkan yaitu 2,5% atas usaha yang di kerjakannya sendiri. 2) Kwitansi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang diberikan BAZNAS dan LAZNAS sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat dan hukum Islam, namun kurang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak karena di dalam kwitansi tersebut tidak ada NPWZ.

Dari penelitian tesis dan skripsi di atas terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.”

Berdasarkan judul ini yang ingin peneliti teliti adalah apakah dalam pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu tersebut sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terutama Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 32 sampai dengan Pasal 34. Dan peneliti ingin melihat hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana pemberdayaan fakir miskin melalui zakat produktif di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama **6 bulan** yaitu mulai dari Pebruari 2018 s/d Juli 2018 (jadwal terlampir).

c. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu di 6 kelurahan yaitu, kelurahan Padang Serai, Kelurahan Kandang, Kelurahan Kandang Mas, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Teluk Sepang dan Kelurahan Muara Dua. Karena di 6 Kelurahan ini terdapat fakir miskin yang menerima zakat produktif.²⁶

d. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan berdasarkan sumber adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yang dibutuhkan yaitu data mengenai kriteria fakir miskin yang mendapat zakat produktif, wilayah penyaluran zakat produktif, kehidupan fakir miskin saat menerima penyalurn zakat produktif, pendayagunaan yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu terhadap fakir miskin yang menerima zakat produktif. Data mengenai bagaimana pendayagunaan yang sudah didapatkan oleh fakir miskin dari BAZNAS Kota Bengkulu setelah menerima zakat produktif.

²⁶ Data Sekunder, *Daftar Pendistribusian Zakat Poduktif Periode April 2017*, BAZNAS Kota Bengkulu.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dalam bentuk data fakir miskin di Kota Bengkulu, kajian teori yang berkaitan dengan kemiskinan, data informan penelitian, data-data penelitian yang didapatkan dari sumber kedua seperti buku, dan data dokumentasi seperti profil Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

e. Tehnik Pengumpulan Data

1) Observasi

Peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan sumber data yang diteliti dan menyatakan dengan terus terang tujuan penelitian ini sehingga peneliti dapat melakukan wawancara kepada sumber data.

2) Wawancara Semiterstruktur (*In-dept interview*)

Data penelitian dikumpulkan dengan memberikan pertanyaan yang memerlukan jawaban yang lebih mendalam terkait penyaluran zakat produktif, kriteria fakir miskin yang menerima zakat produktif dan pendayagunaan yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu dan wawancara kepada fakir miskin penerima zakat produktif mengenai manfaat dan pendayagunaan yang mereka terima dan dampak dari pemberian zakat produktif terhadap usaha dan perekonomian mereka.

3) Studi Kepustakaan

Data penelitian dikumpulkan melalui kepustakaan dalam upaya mendapatkan data-data penelitian yang bersumber dari dokumentasi buku, foto-foto kegiatan di lapangan dan sumber sekunder lainnya terkait dengan pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin.

f. Instrumen Penelitian

a. Alat perekam dan pedoman wawancara.

Alat perekam dan pedoman wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data wawancara semiterstruktur. Penggunaan wawancara semiterstruktur untuk mendapatkan data mengenai pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini sangat diperlukan untuk melengkapi data-data di lapangan seperti foto-foto kegiatan, daftar-daftar tabel atau data-data tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

g. Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri atas :

- 1) Sekretaris Baznas Propinsi Bengkulu
- 2) Camat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
- 3) 6 orang Lurah di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
- 4) Fakir miskin atau *mustahiq* di Kecamatan Kampung Melayu yang berjumlah 20 orang yang menerima zakat produktif.

h. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014
3. Fakir Miskin yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

i. Defenisi Operasional

- 1) Implementasi, dalam hal ini pengertian implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian

umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Sebenarnya kata implementasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasikan, tak hanya sekedar aktiitas, implemetasi juga merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.²⁷

- 2) Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini fokus penelitian penulis lebih menekankan kepada Bab III, Bagian Ketiga Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi, (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Undang-undang ini penulis jadikan bahan rujukan untuk melihat bagaimana pendayaangunaan zakat untuk usaha produktif ini diimplementasi pada masyarakat miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 ini mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam Peraturan Menteri Agama ini peneltiian penulis lebih merujuk kepada Bab IV, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha

²⁷ <https://blog.currentapk.com/implementasi/>, diakses tanggal 10 Pebruari 2019, Jam 14. 32 WIB.

Produktif, pada Pasal 32 yang berbunyi: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 33 berbunyi : pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat; a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, b. Memenuhi ketentuan syariah, c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Selanjutnya Pasal 34 berbunyi : Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan; a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan, b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

4) Fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu

Fakir miskin itu adalah mereka yang tidak mempunyai kemampuan dalam segala dimensi, baik itu dari dimensi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.

Sedangkan indikator fakir miskin dalam penelitian ini yaitu mereka yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar saja, seperti kebutuhan makan yang seadanya, pakaian yang seadanya, tempat tinggal yang juga masih sederhana serta kemiskinan sprituil seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seperti shalat, puasa, zakat, infak, sedekah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah fakir miskin yang berada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

4) Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif

yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Sedangkan indikator zakat produktif ini adalah modal usaha dalam bentuk uang dan peralatan usaha.

- 4) Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran zakat produktif ini menyebabkan masyarakat akan lebih aktif dan lebih bertanggung jawab terhadap diri dan kehidupan mereka dan juga menjadikan mereka masyarakat yang jujur dan juga diharapkan akan membentuk mereka menjadi jiwa yang dermawan karena keberhasilan usaha mereka dengan adanya penyaluran zakat produktif ini akan merubah mereka dari seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*.

i. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan teknis analisis data model Miles dan Humberman dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, yaitu setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok dan penting, lebih memfokuskan hasil data tersebut membuat kategori dan membuat pengelompokan-

pengelompokan data. Selanjutnya dilakukan display data yaitu penyajian data agar lebih mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dari apa yang sudah dipahami tersebut. Dalam penyajian data atau display data dalam penelitian kualitatif ini yang paling sering dalam menyajikan data adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu verifikasi data dimana dari hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada atau masih remang-remang sehingga menjadi jelas.²⁸

J. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan perpanjangan pengamatan yaitu dengan cara menambah fokus penelitian sehingga akan didapatkan informasi baru. Meningkatkan ketekunan juga diperlukan agar dapat dilakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Selain itu diskusi dengan teman sejawat dapat juga dijadikan sebagai uji kredibilitas data yaitu bisa didapat dari tim peneliti lain yang bertugas mengumpulkan data.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: Bab I yang merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015), h. 91-99

²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian.....*, h. 117-128

Selanjutnya pada Bab II, membahas mengenai kajian teoritis, yang berupa defenisi yang sejalan dengan teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, ruang lingkup keluasan serta kedalamannya.

Pada Bab III, dibahas mengenai diskripsi wilayah penelitian, yang akan membahas mengenai profil Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu.

Pada Bab IV dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari penyajian hasil dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan juga Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun kajian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan ataupun pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan apabila perencanaan dianggap sudah matang dan sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, tindakan, aksi atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas atau kegiatan semata melainkan suatu kegiatan yang terencana guna mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.³⁰

B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Pengertian undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan : "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Selain itu dijelaskan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

³⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002 Hal. 70

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh Presiden.³¹

C. Pendayagunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien.³² Sedangkan dalam Oxford Dictionary pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions.* (Berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi).³³ Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Menurut pendapat penulis pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan segala potensi yang ada agar mendatangkan hasil atau manfaat.

Dalam penulisan tesis ini kata pendayagunaan akan penulis ganti dengan menggunakan kata pemberdayaan. Karena menurut penulis kata pemberdayaan lebih tepat digunakan dalam pembahasan tesis ini.

³¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, *Tentang Peraturan Perundang-Undangan*

³² <https://www.kompasiana.com/weyea/553107c86ea8347a558b4574/hakikat-pendayagunaan-sumber>, diakses tanggal 11 Pebruari 2019 pukul 10.00 WIB

³³ <https://www.kompasiana.com/weyea/553107c86ea8347a558b4574/hakikat-pendayagunaan-sumber>, diakses tanggal 11 Pebruari 2019 pukul 10.00 WIB

³⁴ <https://www.kompasiana.com/weyea/553107c86ea8347a558b4574/hakikat-pendayagunaan-sumber>, diakses tanggal 11 Pebruari 2019 pukul 10.00 WIB

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁵

Menurut Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan.³⁶ Sedangkan menurut Wuradji dalam Azis bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.³⁷

Menurut Taufik, “pembangunan esensinya adalah pemberdayaan (*enabling, strengthening, protecting*) yang diharapkan membawa manusia atau masyarakat miskin semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, lebih berdaya menolong dirinya sendiri, semakin berperan dalam memperkuat kohesi sosial dalam tatanan masyarakat yang lebih baik, dan semakin berdaya saing dalam tatanan masyarakat ekonomi yang lebih maju”.³⁸

Pemberdayaan menurut pendapat Fear and Schwarzweller sebagaimana dikutip Totok Mardikanto adalah :

“a process in which increasingly more member of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others” (Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kualitas anggota pada area atau lingkungan tertentu untuk membuat keputusan-keputusan yang

³⁵Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPF, 2000), hlm. 263

³⁶Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 145

³⁷Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.3

³⁸Tatang A.Taufik, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta,2008),h. 21

bertanggungjawab sosial dimana konsekuensi yang mungkin terjadi tidak merusak kualitas hidup dari beberapa orang ataupun kesempatan-kesempatan untuk orang lain).³⁹

Adapun menurut pendapat Hacker sebagaimana dikutip Totok Mardikanto, pemberdayaan adalah :

“Empowerment may be understood as a process of transformation. This includes the transformation of the unequal power relationship, unjust structures of society, and development policies. Empowerment also means transformation in the sense of changing and widening os individual’s opportunities”. (Pemberdayaan dipahami sebagai proses transformasi yang mencakup transformasi dari hubungan yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang, struktur masyarakat yang tidak adil dan pengembangan kebijakan-kebijakan. Pemberdayaan juga berarti transformasi untuk mengubah dan memperluas kesempatan-kesempatan seseorang).⁴⁰

Menurut pendapat penulis, pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memotivasi, mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam lingkungannya, memiliki taraf hidup yang lebih baik, baik itu dari segi ekonomi maupun tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat.

D. Fakir Miskin

Fakir miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.⁴¹

Menurut Shiriazzi dan Pramanik, sebagaimana dikutip Irfan Syauqi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, social, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini

26 ³⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2017, h.

⁴⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, h. 27

⁴¹ P2 KP, *Pedoman Umum*, 2004) h.1

memfokuskan kemiskinan pada ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya⁴².

Kemiskinan (poverty) istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan pun tidak sebanding. Istilah ini di definisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Suatu keadaan ekonomi yang ditandai dengan ketidak sanggupan untuk membeli barang dan jasa yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan pribadi⁴³.

Pandangan Islam tentang kemiskinan sedikit berbeda dengan pandangan konvensional yang memandang kemiskinan hanya dari materiil saja. Islam memandang bahwa kemiskinan yang terjadi dapat berupa materiil dan spritual. Kemiskinan materiil merupakan kemiskinan dalam hal yang bersifat mendasar seperti kebutuhan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan. Sedangkan kemiskinan dalam hal spritual berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seperti shalat, puasa, zakat, infak, sedekah, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ibadah.⁴⁴

Menurut Qardhawi sebagaimana dikutip Irfan Syauqani, dalam pandangan Islam kemiskinan merupakan satu hal yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan masyarakat. Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi

⁴²Irfan Syauqi dan Laily, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016) Hal.68

⁴³Eti Rochaety dan Ratih, *Kamus Istilah Ekonomi*, Cetakan ke dua (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007, hal.185

⁴⁴Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2016), h 74

kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama..⁴⁵

Islam tidak pernah memandang kemelaratan sebagai suatu kehinaan yang menurunkan derajat orangnya. Islam mengambil ukuran bahwa manusia yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang paling berbakti. Dengan demikian, kaum proletar yang bagaimanapun melaratnya, mungkin lebih tinggi derajatnya dari mereka yang banyak hartanya dan hidup dalam kemegahannya. Adapun orang yang tidak mempunyai alat untuk mengusahakan dirinya, Islam mewajibkan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan tersebut. Islam sangat membenci sifat meminta-minta (mengemis), dan memerintahkan supaya tiap-tiap muslim untuk menjauhinya, sebab tangan yang diatas, yang memberi, lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima (meminta). Nabi Muhammad SAW. pernah memberikan uang sedirham kepada orang yang memintaminta dan menyuruhnya untuk dibelikan kampak dan tali, agar dia dapat mencari kayu, sehingga dia tidak hidup dengan cara meminta-minta yang sangat hina.⁴⁶

Dari pendapat-pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat miskin itu adalah mereka yang tidak mempunyai kemampuan dalam segala dimensi, baik itu dari dimensi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.

E. Zakat Produktif

Kata zakat seringkali digabung dengan kata salat di dalam Al-Qur'an. Hal ini menegaskan ada kaitannya antara ibadah shalat dengan ibadah menunaikan zakat. Jika salat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah berdimensi horizontal kemanusiaan.⁴⁷ Adapun nash Al-Qur'an tentang pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah Swt dalam QS. at-Taubah/9 : 103, sebagai berikut :

⁴⁵Nurul Huda dkk, *Ekonomi pembangunan...*, h.24

⁴⁶KH. Abdullah Zaky Al Kaaf. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 222

⁴⁷Muhammad Dawud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 90.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴⁸

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang merupakan pokok ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.⁴⁹ Selanjutnya mengenai zakat ini dijelaskan pula dalam Al-Qur'an, seperti pada ayat berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah/9 : 60).⁵⁰

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan, dengan zakat dapat mempersempit jarak antara si kaya dan si miskin. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak sekedar dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim dalam ibadah mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 203.

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo, 2012), h. 8-9.

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*, h. 197.

dan kesejahteraan umat. Konsep zakat merupakan sebuah hubungan vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵¹

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 di atas, ayat ini merupakan dasar bagi pengelola zakat untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan atau menerima zakat. Golongan *fakir* adalah golongan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena tidak bisa usaha. Golongan *miskin* adalah orang yang bisa usaha tetapi hasil usahanya tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikarenakan pendapatannya yang sangat sedikit. *Amilin* adalah orang yang ditunjuk oleh Imam atau penguasa untuk menggarap tugas-tugas seperti pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, dan pembagian zakat. *Amilin* ini memiliki syarat yaitu muslim yang taat, jujur (amanah), dan memahami hukum zakat. Golongan *muallaf* ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. *Riqob* adalah membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari perhambaan sehingga terlepas dari ikatan dengan tuannya. Golongan *gharimin* adalah orang yang tenggelam dalam hutangnya dan tidak mampu membayar. Hutang tersebut disebabkan bukan karena perbuatan maksiat seperti berjudi, foya-foya atau penghamburan, juga bukan karena *safahah* (kebodohan) seperti kena tipu karena kebodohan. *Fii sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan Daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan uang di perjalanan dan tidak bisa mempergunakan hartanya.⁵²

Zakat merupakan ibadah yang diperintahkan bukan hanya sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Artinya zakat merupakan ibadah dan

⁵¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat : Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 30.

⁵² Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Republika Press, 2011), h. 43-45.

kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi nisab dan sampai waktunya satu tahun. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat.⁵³

Zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar manusia dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *incame economic growth with equity*. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung pengelolaan zakat akan dapat mencegah praktek riba, akan membangun kerjasama ekonomi, akan menciptakan sistem jaminan sosial dan yang terpenting dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah. Dari hal inilah tampak betapa pentingnya peran negara dalam mengatur lembaga zakat, agar fungsi ekonomi, sosial dan pendidikan yang terkandung dalam ibadah zakat dapat terwujud.⁵⁴

Menurut Muhtar Sadili sebagaimana yang dikutip Asnaini, menyebutkan bahwa :

“zakat itu adalah milik bersama, karenanya mendapatkannya atas usaha bersama masyarakat. Orang yang kaya tidak akan ada kalau tidak ada orang miskin. Seorang pedagang tidak akan sukses menjadi konglomerat bila tidak ada pembeli, distributor dan para kayawan. Uang itu ibart darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh, dimana sebagian anggota tubuh kebanyakan terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan terlalu sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit”.⁵⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat,

⁵³ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 1.

⁵⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70

⁵⁵ Asnaini, *Zakat Produktif*, h. 82-83

disamping juga sebagai bentuk partisipasi bagi *Muzakki* (orang kaya/berkemampuan) untuk mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

Namun untuk efektifitas penyaluran zakat ini lebih diarahkan kepada zakat produktif, karena zakat produktif ini dianggap lebih berdaya guna untuk membangkitkan perekonomian masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Kata produktif secara bahasa diambil dari bahasa Inggris “*productive*” yang mengandung arti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil, menghasilkan banyak barang-barang berharga; atau yang mempunyai hasil yang baik. “*productivity*” daya produksi. Sehingga secara umum produktif berarti menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil. Pengertian produktif ini juga lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dimana kata sifat akan jelas maknanya jika digabungkan dengan kata yang disifatinya. Seperti halnya kata zakat menjadi kata yang disifatinya, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya : zakat ini dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁵⁶

Zakat produktif adalah dimana dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan begitu saja melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu pengembangan usaha para *mustahiq*, sehingga dengan usaha tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus.⁵⁷

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin

⁵⁶ Asnaini, *Zakat Produktif*, h. 63

⁵⁷ Asnaini, *Zakat Produktif*....., h.64

Hafidhuddin⁵⁸ yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُنْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janglah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim.⁵⁹

Dari pendapat-pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa zakat produktif adalah suatu dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui usaha yang mereka kerjakan dan dana zakat tersebut diarahkan kepada pengembangan usaha *mustahiq* untuk meningkatkan taraf hidup dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq* secara terus menerus.

F. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin ini mengarah kepada bagaimana seharusnya penyaluran zakat produktif tersebut akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis dan spiritual. Kriteria masyarakat miskin yang menjadi sasaran penelitian peneliti adalah masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria dari lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS Kota Bengkulu. Kriteria dari masyarakat atau rumah tangga miskin tersebut adalah masyarakat atau rumah tangga yang berpenghasilan 600 sampai dengan 1 juta rupiah per bulan dan

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam*, h.133

⁵⁹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul As-Salam II*, (Al-Ikhlash : Surabaya, 1991), h.588

mereka memiliki usaha dan dapat dikembangkan. Penentuan kriteria ini berdasarkan hasil rapat pimpinan BASNAS Kota Bengkulu.⁶⁰

Menurut pendapat Zainal Abidin, sebagaimana yang dikutip Asnaini, menyebutkan bahwa ada lima hal yang menjadi pekerjaan atau tugas pemerintah, yaitu “Menghindarkan ancaman kelaparan, menjamin pekerjaan, memberantas kefakiran, mengadakan organisasi-organisasi sosial, menjadikan rakyat tangan pemberi”.⁶¹

Oleh karena itu BAZNAS sebagai perpanjangan tangan pemerintah sudah seharusnya dapat menjadi salah satu lembaga pemerintahan yang mampu dan berkompeten dalam hal pengelolaan dana zakat tersebut.

Kita patut bersyukur bahwa Pemerintah Indonesia sangat merespon positif terhadap adanya pengelolaan zakat dalam masyarakat ini, sehingga pengelolaan zakat dan didalamnya terdapat juga pengelolaan zakat produktif ini akhirnya atur oleh suatu lembaga resmi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-undang ini menyebutkan Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Bagian Ketiga tentang pendayagunaan disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, ayat 2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, ayat 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁶²

Sedangkan pada BAB II tentang Badan Amil Zakat Nasional Bagian Satu Umum Pasal 5 ayat 1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk

⁶⁰ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, Wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

⁶¹ Asnaini, *Zakat Produktif*....., h. 70-71

⁶² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS, ayat 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara, ayat 3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya pada Bagian Ketiga tentang BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal 15 ayat 1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota dibentuk BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Ayat 2) BAZNAS Propinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, ayat 3) BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.⁶³

BAZNAS Kabupaten/Kota selain sebagai lembaga yang resmi, kegiatannya juga sudah terorganisir dengan baik, hal ini dapat dilihat dari segi pengalokasian dana zakat, pendayagunaan, dan pendistribusiannya. Dana zakat yang sudah disalurkan tidak dibiarkan begitu saja melainkan diawasi dengan cara melakukan pendampingan, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut dapat mengembangkan usaha mereka dan pada akhirnya mereka akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan mereka pun dapat hidup mandiri. Diharapkan pula agar akhirnya mereka yang dulunya *mustahiq* mereka akan berubah menjadi muzakki.

Musa Asy'ari mengungkapkan bahwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, institusi-institusi keagamaan perlu mendorong dan memberikan kesempatan kepada para pemeluknya agar berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk

⁶³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

memilih peluang menjadi wirausaha, dengan memberikan bekal pelatihan-pelatihan. Berikut beberapa tahapan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat⁶⁴:

a. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep kewirausahaan dengan semua permasalahan yang ada di dalamnya dengan tujuan agar peserta memperoleh wawasan lebih menyeluruh dan actual sehingga dapat menumbuhkan motivasi.

b. Pendampingan

Pada tahapan ini, ketika usaha dijalankan maka masyarakat akan didampingi oleh tenaga pendamping yang professional yang berfungsi sebagai pengarah dan pembimbing sehingga usaha yang digeluti benar-benar mampu berhasil dikuasai.

c. Permodalan

Permodalan dalam hal ini berbentuk uang yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam dunia usaha. Dalam hal ini penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan.

d. Jaringan bisnis

Melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis, dan berkelanjutan maka selanjutnya diperlukan pembentukan *net-working* bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan mengembangkan jaringan bisnis.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis akan membatasi penelitian mengenai implemetasi ini hanya pada pemberdayaan zakat produktif yang mengacu kepada empat macam kegiatan pemberdayaan yaitu yang pertama melihat bagaimana pemberian modal usaha sesuai keterampilan yang dimiliki *mustahiq*, yang kedua

⁶⁴Musa Asy'arie, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hlm. 141-144

memberikan motivasi moril dan pendampingan, yang ketiga pelatihan wirausaha, manajemen dan pengaturan keuangan dan yang keempat pemberdayaan perorangan dan kelompok.

Keempat fokus penelitian ini akan penulis jadikan acuan untuk meneliti implemetasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang sudah dilakukan pengelola zakat yaitu BAZNAS Kota Bengkulu terhadap penerima zakat produktif yaitu *mustahiq* yang berada di wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebanyak 20 *mustahiq* atau rumah tangga miskin.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Kecamatan Kampung Melayu merupakan salah satu diantara 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu yaitu Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu. Kecamatan Kampung Melayu memiliki luas 38,38 Km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Selebar, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kecamatan Kampung Melayu memiliki 6 Kelurahan yaitu : Kelurahan Teluk Sepang, Kelurahan Padang Serai, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Kandang Mas, Kelurahan Kandang dan Kelurahan Muara Dua yang terdiri dari 26 RW dan 133 RT.⁶⁵

Adapun luas daerah masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Luas Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas (Ha)/Km
1	2	3
1	Teluk Sepang	2.000/20
2	Padang Serai	350/3.5
3	Sumber Jaya	600/6

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kampung Melayu dalam Angka 2016*.

4	Kandang Mas	550/5.5
5	Kandang	216/2.16
6	Muara Dua	72/0.72

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Jumlah penduduk yang tersebar di Kecamatan Kampung Melayu berjumlah 37.307 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 18.776 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 18.499 jiwa. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Teluk Sepang	1.789	1.703	3.492
2	Padang Serai	2.288	1.892	4.180
3	Sumber Jaya	4.198	3.845	8.043
4	Kandang Mas	5.628	5.631	11.269
5	Kandang	4.067	4.571	8.660
6	Muara Dua	806	857	1.663
	Jumlah	18.776	18.499	37.307

Sumber : Kantor Kelurahan Se Kecamatan Kampung Melayu

Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Kampung Melayu menurut desa/kelurahan yang ada berjumlah sebanyak 37.307 jiwa dan yang terdiri dari 9.008 kepala keluarga. Adapun data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Rata-rata Jumlah Per KK
1	2	3	4	5
1	Teluk Sepang	3.492	832	4

2	Padang Serai	4.180	1.015	4
3	Sumber Jaya	8.043	2.204	4
4	Kandang Mas	11.269	2.450	4
5	Kandang	8.660	2.078	4
6	Muara Dua	1.663	429	4
	Jumlah	37.307	9.008	4

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan di Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari : Taman Kanak-kanak/TK sebanyak 15 buah, Sekolah Dasar/SD sebanyak 11 buah, Sekolah Menengah Pertama/SMP sebanyak 7 buah, Sekolah Menengah Umum/SMA/SMK sebanyak 4 buah. Sarana pendidikan terdiri dari 3 buah Puskesmas, 3 buah Puskesmas Pembantu, 20 buah Posyandu, 1 buah Rumah Bersalin dan 6 buah Klinik KB. Sedangkan sarana peribadatan yaitu 43 buah Masjid dan 10 buah Surau. Data-data ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Banyaknya Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Taman Kanak-Kanak		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5
1	Teluk Sepang	-	1	1
2	Padang Serai	-	1	1
3	Sumber Jaya	-	3	3
4	Kandang Mas	-	3	3
5	Kandang	-	4	4
6	Muara Dua	-	3	3

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Adapun keadaan Sarana Pendidikan yang lainnya Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Banyaknya Sekolah Dasar Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	SD		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5
1	Teluk Sepang	2	-	2
2	Padang Serai	1	1	2
3	Sumber Jaya	1	1	2
4	Kandang Mas	1	1	3
5	Kandang	1	-	1
6	Muara Dua	-	1	1

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Tabel 3.6. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	SLTP		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5
1	Teluk Sepang	1	-	1
2	Padang Serai	1	1	2
3	Sumber Jaya	1	-	1
4	Kandang Mas	1	-	1
5	Kandang	-	1	1
6	Muara Dua	-	1	1

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Tabel 3.7. Banyaknya Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (SMP) Berdasarkan Statusnya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	SMU & SMK		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5

1	Teluk Sepang	-	-	-
2	Padang Serai	-	2	2
3	Sumber Jaya	-	1	1
4	Kandang Mas	-	-	-
5	Kandang	-	-	-
6	Muara Dua	-	1	1

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Adapun sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Banyaknya Sarana Kesehatan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	2	3
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	3
3	Puskesmas Pembantu	3
4	Posyandu	20
5	Rumah Bersalin	1
6	Klinik KB	6

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Tabel 3.9. Banyaknya Klinik KB, Pos KB Desa Dan Akseptor Aktif Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

Tahun	Klinik KB	Pos KB Desa	Jumlah Akseptor
1	2	3	4
2008	5	7	4.247
2009	5	7	4.770
2010	5	7	5.778

2011	5	6	4.664
2012	5	6	4.664
2013	5	6	3.495
2014	6	6	5.425
2015	6	6	6.938

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Tabel 3.10. Banyaknya Akseptor Aktif KB Menurut Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Jenis Alat Kontrasepsi	Jumlah Akseptor Aktif
1	2	3
1	I U D	318
2	M O W	173
3	M O P	79
4	KONDOM	437
5	IMPLAN	1.021
6	SUNTIKAN	2.022
7	PIL	1.361
	JUMLAH	4.404

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Tabel 3.11. Banyaknya Tenaga Kesehatan Yang Tinggal Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Dokter	Bidan	Mantri Kesehatan	Dukun Bayi
1	2	3	4	5	
1	Teluk Sepang	-	2	-	2
2	Padang Serai	1	2	1	4
3	Sumber Jaya	2	2	1	4
4	Kandang Mas	2	7	2	5
5	Kandang	2	4	2	2
6	Muara Dua	-	2	-	3

	Jumlah	7	19	6	20
--	--------	---	----	---	----

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Sementara banyaknya sarana ibadah yang tersebar di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Banyaknya Sarana Ibadah Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Masjid	Surau	Gereja	Pura	Vihara
1	2	3	4	5	6	7
1	Teluk Sepang	5	-	-	-	-
2	Padang Serai	7	3	-	-	-
3	Sumber Jaya	7	5	-	-	-
4	Kandang Mas	15	2	-	-	-
5	Kandang	7	1	-	-	-
6	Muara Dua	2	-	-	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Ada tiga jenis lahan persawahan di Kecamatan Kampung Melayu, yaitu 15 Ha Sawah lebak, 23 Ha sawah pasang surut, dan 88 Ha sawah tadah hujan. Produksi panen padi terdapat di Kelurahan Teluk Sepang, yakni 406,8 ton. Selain areal persawahan terdapat juga perkebunan, tanaman palawija dan buah, ternak dan juga perikanan. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13. Luas Lahan Sawah Menurut Penggunaannya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Sawah	Luas (Ha)
1	2	3
1	Irigasi Teknis	-
2	Irigasi ½ Teknis	-
3	Irigasi Sederhana	-
4	Lebak	15
5	Irigasi desa/non	-

6	Pasang Surut	23
7	Tadah Hujan	88
	Jumlah	126

Sumber : Ka.Pertanian Kecamatan

Tabel 3.14. Luas Lahan Kering Menurut Penggunaannya Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Sawah	Luas (Ha)
1	2	3
1	Pekarangan	147
2	Tegalan/Kebun	176
3	Ladang/Huma	89
4	Padang Rumput	43
5	Sementara tidak digunakan	12
6	Hutan Negara	390
7	Perkebunan	1.669
8	Rawa tidak ditanam	62
9	Kolam/Tebat/Empang	114
10	Tambak	115
11	Lain-lain	12
	Jumlah	2.829

Sumber : Ka.Pertanian Kecamatan

Tabel 3.15. Produksi dan Luas Panen Padi Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Kelurahan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	2	3	4	5
1	Teluk Sepang	13	3,6	406,8
2	Padang Serai	37	3,5	304,5
3	Sumber Jaya	78	4,1	319,8
4	Kandang Mas	25	3,8	95
5	Kandang	-	-	-
6	Muara Dua	-	-	-

	Jumlah	126	3,75	1.126,1
--	--------	-----	------	---------

Sumber : KPK Kampung Melayu

Tabel 3.16. Produksi dan Luas Panen Palawija Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
1	2	3	4
1	Jagung	24	91,2
2	Kacang Tanah	6	11,4
3	Kacang Hijau	4	4
4	Ubi Kayu	19	275,5
5	Ubi Jalar	6	46,8
	Jumlah	59	428,9

Sumber : KPK Kampung Melayu

Tabel 3.17. Luas Tanam Perkebunan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)
1	2	3
1	Karet	5.050
2	Kelapa	10.320
3	Kelapa Sawit	161.777
4	Kakao	30.400
5	Kopi	250
6	Cengkeh	-

Sumber : KPK Kampung Melayu

Tabel 3.18. Luas Tanaman Usaha Tani Buah-buahan
Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)
1	2	3
1	Melinjo	1.638
2	Rambutan	983
3	Manggis	2.833
4	Pepaya	309
5	Jambu air	679
6	Durian	39
7	Nangka	626
8	Pisang	13.292
9	Nanas	1.445
10	Sawo	140
11	Mangga	1.020
12	Jeruk nipis	540
13	Alpukat	176
14	Sukun	281

Sumber : KPK Kampung Melayu

Di Kecamatan Kampung Melayu ini juga merupakan daerah pesisir pantai maka mata pencaharian penduduk juga ada yang menjadi nelayan. Adapun jumlah perahu kapal nelayan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19. Banyaknya Perahu Kapal Nelayan Di
Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Jenis Perahu Kapal	Jumlah
1	2	3
1	Perahu Motor	-
2	Perahu Tempel	-
3	Kapal Motor	257
	Jumlah	257

Sumber : TPI Pulau Baai

Keadaan populasi ternak dan kelompok budidaya kelompok yang dimiliki oleh penduduk di Kecamatan Kampung Melayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20 Populasi dan Lokasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	2	3
1	Sapi	670
2	Kerbau	196
3	Kambing	976
4	Domba	32
5	Kelinci	-
6	Ayam buras	95.750
7	Ayam ras pedaging	24.850
8	Ayam ras petelur	2.475
9	Itik	1.500
10	Burung puyuh	1.250
11	Kuda	-

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Tabel 3.21 Jumlah Kelompok Budidaya Perikanan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Kelurahan	Jumlah Kelompok
1	2	3
1	Muara Dua	5
2	Kandang Mas	4
3	Kandang	45
4	Padang Serai	11
5	Sumber Jaya	35
6	Teluk Sepang	50
	Jumlah	

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kampung Melayu

Di Kecamatan Kampung Melayu ini juga terdapat sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat setempat yaitu 4 unit pasar, 2 unit swalayan dan 1

buah Bank. Selain itu ditampilkan juga kebutuhan masyarakat terhadap listrik dan alat telekomunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22. Banyaknya Pasar, Mall dan Swalayan Menurut Kelurahan Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Kelurahan	Pasar	Mall	Swalayan
1	2	3	4	5
1	Teluk Sepang	-	-	-
2	Padang Serai	-	-	-
3	Sumber Jaya	2	-	1
4	Kandang Mas	1	-	-
5	Kandang	1	-	1
6	Muara Dua	-	-	-

Sumber : Potensi Desa 2014

Tabel 3.23. Banyaknya KUD dan Bank Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Kelurahan	KUD	Bank
1	2	3	4
1	Teluk Sepang	-	-
2	Padang Serai	1	-
3	Sumber Jaya	1	1
4	Kandang Mas	-	-
5	Kandang	-	-
6	Muara Dua	-	-

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

Tabel 3.24 Banyaknya Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telekomunikasi Di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2015

No	Kelurahan	LISTRIK PLN	Telpon Kabel
1	2	3	4
1	Teluk Sepang	1.180	-

2	Padang Serai	858	-
3	Sumber Jaya	7,534	50
4	Kandang Mas	3.870	60
5	Kandang	1.925	40
6	Muara Dua	55	150

Sumber : Kantor Kecamatan Kampung Melayu

B. Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu

Berdirinya BAZNAS Kota Bengkulu dilatarbelakangi oleh keprihatinan bahwa masih banyaknya kemiskinan yang terdapat di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Jumlah kemiskinan di wilayah Kota Bengkulu mendekati angka 82.540 jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 303.480 jiwa berdasarkan data pada tanggal 14 Mei 2008. Dengan adanya potensi zakat yang cukup besar di wilayah tersebut, dan juga dikarenakan melihat keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah lain, maka Wakil Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH menaruh perhatian yang amat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi di bawah naungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Keinginan atau niat itu sudah direncanakan selama 4 (empat) tahun dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi Walikota pada tahun 2009.⁶⁶

Dalam mengupayakan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional ini, terjadi tarik ulur yang cukup alot dan memakan waktu yang cukup panjang, karena adanya perbedaan pendapat antara yang pro maupun yang kontra di kalangan elit politik yakni antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan masyarakat daerah ini, mengingat adanya kepentingan masing-masing yang mereka miliki terhadap pendirian BAZNAS tersebut. Namun, pada akhirnya berkat izin Allah SWT Badan Amil Zakat Nasional ini dapat juga berdiri sesuai dengan niat yang dicita-citakan selama ini.

⁶⁶ Pemerintah Kota Bengkulu, Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, (Bengkulu: BAZNAS Kota Bengkulu, 2009), h. 1

Perencanaan pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu juga diilhami oleh keinginan beliau untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 23 September 1999 dan kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Diharapkan melalui undang-undang tersebut pelaksanaan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar lebih berhasil guna dan berdaya guna pemanfaatannya serta dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada pengelola zakat, muzakki, dan golongan mustahiq. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berbasas iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu wadah atau lembaga tertentu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

⁶⁷ Pemerintah Kota Bengkulu, Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, (Bengkulu: BAZNAS Kota Bengkulu, 2009), h. 1-2

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Keberadaan BAZNAS Kota Bengkulu diatur di samping berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah, juga berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu, serta Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008.

Setelah DPRD Kota Bengkulu menyetujui pembentukan BAZNAS Kota Bengkulu, akhirnya pada tanggal 25 April 2009 secara resmi Walikota Bengkulu mengangkat Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu melalui Surat Keputusan Pelantikan Jabatan Kepala BAZNAS dengan Nomor S.K.821.4.603 yang dikepalai oleh Bapak Sirman Dahwal, SH., MH. Pada saat itu beliau bekerja sebagai tenaga Dosen yang mengajar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Kemudian, tiga hari setelah pelantikan BAZNAS Kota Bengkulu tepatnya tanggal 28 April 2009, Walikota Bengkulu memerintahkan Kepala BAZNAS mengikuti Rapat Koordinasi Pengurus BAZNAS seluruh Provinsi Bengkulu yang bertempat di Hotel Raffles City Kota Bengkulu, dengan agenda penyampaian laporan kegiatan masing-masing pengurus BAZNAS Kota dan Kabupaten. Dalam kesempatan itu, hadir sebagai pembicara Walikota Padang Bapak Drs. Fauzi Bahar, M. Sc., dan Ketua BAZNAS Kota Padang Bapak Prof. Dr. Salmadanis, MA. Kedua pembicara tersebut didatangkan dari Kota Padang Sumatera Barat untuk menceritakan pengalamannya dalam mengelola dana zakat, karena mereka dianggap telah berhasil dengan baik dalam mengelola zakat di Kota Padang secara profesional dan berkualitas. Dengan

mendapatkan ilmu dan pengalaman dari kedua pembicara tersebut diharapkan BAZNAS yang ada di Provinsi Bengkulu dapat mengikuti dan mencontoh sistem pengelolaan zakat yang telah dilaksanakan di Kota Padang.⁶⁸

Berbekal pengalaman tersebut sebagai pengajar Hukum Keperdataan Islam, khususnya tentang zakat dan wakaf, serta pernah menjadi pengurus BAZDA Provinsi Bengkulu satu periode dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 dan menjadi pengurus Bidang Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Bengkulu 2001, maka sedikit banyaknya kepala BAZNAS Kota Bengkulu dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat secara baik dan benar.

a. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Bengkulu

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengelola sumber daya baik manusia atau yang lainnya yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.⁶⁹

Di samping itu, dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah melayani muzakki, mengumpulkan zakat, infaq, dan shodaqah serta menyalurkan kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan

⁶⁸ Pemerintah Kota Bengkulu, Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, (Bengkulu: BAZNAS Kota Bengkulu, 2009), h. 3

⁶⁹ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial, serta membantu kaum dhu'afa lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntabel dan profesional.

b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi BAZNAS Kota Bengkulu

“Menjadikan BAZNAS Kota Bengkulu sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan berkualitas”.

2. Misi BAZNAS Kota Bengkulu

“Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama Islam untuk mencapai harkat, martabat dan meningkatkan kesejahteraan umat”.⁷⁰

c. Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu mempunyai program kerja sebagai berikut:

1. Memprakarsasi pengurusan institusi zakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
2. Memaksimalkan potensi pemungutan zakat
3. Menangani dan mengurangi kemiskinan
4. Meningkatkan syi'ar Islam
5. Meningkatkan kesejahteraan umat
6. Melayani mustahiq dan muzakki secara berkualitas.⁷¹

d. Kegiatan BAZNAS Kota Bengkulu

Kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :

1. Merancang operasional pemungutan dan pendistribusian zakat dari masa ke masa;

⁷⁰ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

⁷¹ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

2. Memperbaiki sistem pelayanan dan pengelolaan zakat sehingga berkualitas;
3. Melakukan promosi dan sosialisasi;
4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak;
5. Menyusun laporan kegiatan tahunan serta menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu serta masyarakat.⁷²

e. Sasaran Capaian BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki target sasaran dan pencapaian dari program-programnya yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat yang lemah dan berkekurangan akan merasakan diayomi dan diperhatikan, karena dapat menikmati hasil pengumpulan zakat;
2. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan zakat dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya;
3. Menjaga perasaan fakir miskin, karena tidak lagi sebagai peminta-minta;
4. Distribusi yang lebih tertib dan teratur;
5. Peruntukan untuk kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.⁷³

f. Tugas Badan Pelaksana BAZNAS Kota Bengkulu

Tugas Badan Pelaksana BAZNAS Kota Bengkulu, yaitu :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

⁷² Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

⁷³ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.⁷⁴

g. Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan serta Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu

1. Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu

Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota

Bengkulu, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan zakat/dana zakat sebanyak-banyaknya dari para muzakki;
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, psukesmas, bank, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan zakat;
- c. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Kantor Pemerintah, swasta, BUMN, BUMD dan masjid.

2. Kerangka Kerja Seksi Pendistribusian BAZNAS Kota Bengkulu

Kerangka Kerja Seksi Pendistribusian BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :

- a. Melakukan pendistribusian zakat/dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan agama sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keperluan hidup mereka;
- b. Membantu pemerintah dalam menanggulangi kerawanan kemiskinan di dalam masyarakat Kota Bengkulu.

3. Kerangka Kerja Seksi Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu

⁷⁴ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

Kerangka Kerja Seksi Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :

- a. Membuat data base muzaki dan mustahik;
- b. Melakukan penelitian dan kajian tentang masalah zakat, baik yang berhubungan dengan muzakki maupun mustahik, masalah ekonomi dan bantuan yang patut diberikan serta mekanismenya;
- c. Mengadakan muzakarah dan diskusi tentang zakat;
- d. Menerbitkan brosur, bulletin dan warta BAZNAS Kota Bengkulu.⁷⁵

h. Program Penggunaan Zakat di BAZNAS Kota Bengkulu

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki program dalam penggunaan zakat, sebagai berikut :

1. Melaksanakan penggunaan zakat sesuai dengan perintah Allah SWT
2. Menyalurkan zakat secara lebih efisien
3. Mewujudkan masyarakat seimbang dari segi ekonomi, rohani, dunia dan akhirat
4. Mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu
5. Meningkatkan syi'ar Islam di Kota Bengkulu
6. Menimbulkan kesadaran kepada para muzakki dan masyarakat tentang pentingnya zakat
7. Memberdayakan program zakat sesuai keperluan lingkungan asnaf zakat.⁷⁶

i. Prioritas Program Khusus Pembangunan BAZNAS Kota Bengkulu

Prioritas program khusus pembangunan di BAZNAS Kota Bengkulu, yaitu :

1. Program pembangunan pendidikan
2. Program pembangunan kesehatan
3. Program pembangunan ekonomi kerakyatan

⁷⁵ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

⁷⁶ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

4. Program pembangunan sosial
5. Program pembangunan institusi agama.⁷⁷

j. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan BAZNAS Kota Bengkulu, yaitu :

1. Misi : Memastikan umat Islam di Kota Bengkulu memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta tempat tinggal.
2. Uraian Misi
 - a. Pendidikan.

Pendidikan difokuskan kepada anak-anak asnaf fakir miskin karena mereka akan menjadi harapan keluarga untuk mengubah kehidupan dari belenggu kemiskinan, sehingga di masa yang akan datang pendidikan dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.
 - b. Ekonomi Kerakyatan.

Dalam hal ini, ditujukan kepada aktivitas kegiatan ekonomi rakyat untuk meningkatkan usaha dan pendapatan. Setiap keluarga asnaf fakir miskin yang produktif diberi peluang berusaha dalam aktivitas perniagaan atau perdagangan, peternakan, pertanian dan perikanan baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.
 - c. Kesehatan.

Mereka diberi biaya transportasi untuk berobat di Puskesmas atau pun rumah sakit tempat tinggal mereka, dengan harapan kesehatan mereka dapat terjaga dan terpelihara dari ancaman kematian.
 - d. Penyediaan tempat tinggal (rumah).

⁷⁷ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

Penyediaan rumah menjadi target jangka panjang karena rumah yang akan menentukan kehidupan sebuah keluarga. Dengan rumah yang layak huni (ada kamar, lampu penerang, air kakus dan cuci) akan membantu proses pembangunan pembelajaran dan sosial anak-anak akan lebih baik.

3. Kelompok Sasaran

BAZNAS Kota Bengkulu menjadikan kelompok sasaran dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan meliputi semua jenjang umur di dalam sebuah keluarga, baik bapak, ibu, anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Namun, pembinaan difokuskan kepada anak-anak usia remaja yang merupakan generasi muda, yang mudah dibentuk, dibimbing yang menjadi harapan orang tua atau keluarga untuk membantu dan merubah keluarga mereka dari belenggu kemiskinan dan kemelaratan dan ketertinggalan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

4. Rencana Waktu Pelaksanaan Program

BAZNAS Kota Bengkulu mengalokasikan waktu pelaksanaan program pengentasan kemiskinan 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun bagi keluarga miskin kategori fakir miskin. Waktu tersebut sangat tergantung kepada usaha dan proses pendidikan mereka yang kadang-kadang lebih dari itu untuk mencapai keberhasilan. Waktu tersebut tidak termasuk pendidikan anak-anak yang mengambil jangka waktu lama sampai ke jenjang perguruan tinggi dan mendapat pekerjaan yang layak.⁷⁸

5. Program Pengentasan Kemiskinan

BAZNAS Kota Bengkulu mengelompokkan 4 program sasaran utama dalam pengentasan kemiskinan dalam wilayah Kota Bengkulu, yaitu :

⁷⁸ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

a. Program pembangunan pendidikan

Membantu keluarga asnaf fakir miskin memperoleh pendidikan mulai dari tahap PAUD, TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat. Terutama pada jenjang usia wajib belajar sembilan tahun. Malah, kalau memungkinkan sampai ke jenjang perguruan tinggi serta bebas dari buta huruf.

Dalam hal ini BAZNAS Kota Bengkulu membantu :

- 1) Menyalurkan bantuan pendidikan iuran sekolah, beasiswa, kelengkapan sekolah, seperti pakaian, buku, alat tulis, tas sekolah, terutama kepada anak-anak TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat,
- 2) menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bengkulu guna menyalurkan anak-anak asnaf fakir miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan mereka yang lebih tinggi,
- 3) Menjalinkan kerja sama dengan instansi terkait guna menyalurkan dan menempatkan anak-anak asnaf fakir miskin dalam bentuk kursus kemahiran menjahit, elektronik, mesin atau mekanik, pertukangan dan sebagainya.

b. Program pembangunan kesehatan

- 1) Membantu asnaf fakir/ miskin dalam aspek kesehatan, untuk berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan instansi atau dinas terkait, seperti dinas kesehatan
- 3) Menyalurkan bantuan kesehatan berupa biaya atau ongkos transportasi
- 4) Melakukan penyuluhan kepada kaum fakir miskin akan pentingnya kesehatan dengan melibatkan instansi atau dinas terkait, lembaga pendidikan kesehatan

c. Program pembangunan ekonomi kerakyatan

Program ini merupakan salah satu jalan ke luar dalam menangani kemiskinan. Ibarat memberi pancing, bukan saja memberikan bantuan lumayan, malah mendidik mereka menjadi manusia yang berhasil di dunia maupun akhirat. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, selain pendidikan, kesehatan, sosial dan institusi keagamaan.

d. Program pembangunan sosial dan keagamaan

BAZNAS Kota Bengkulu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kaum fakir miskin yang mengalami masalah kemiskinan (nafkah) hidup di Kota Bengkulu dapat hidup layak sebagaimana orang lain. Oleh karena itu, berbagai bantuan disediakan untuk memenuhi keperluan hidup yang lebih seimbang. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan bina rumah, sewa rumah, bantuan makanan dan keuangan bulanan atau tri wulan, bantuan hari raya, bantuan berobat, besarnya disesuaikan, dan lain-lain. Selain itu, program ini juga berencana membangun program berbentuk proyek yang bekerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan serta Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. Proyek dimaksud berbentuk rumah singgah bagi yang bernasib kurang baik atau tersisih dari keluarga karena kemiskinan. Selain itu, mereka juga diberi pengajian rohani dan jasmani untuk memanfaatkan masa hidupnya. Program ini tentu akan diterapkan apabila keadaan dana zakat cukup besar dan dapat menjangkau kegiatan program tersebut.⁷⁹

⁷⁹ Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Kalau kita mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini dimana dalam Bab III, Bagian Ketiga Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi, (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Dapat dipahami bahwa fakir miskin yang mendapatkan penyaluran zakat produktif ini adalah mereka yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan sehari-hari keluarga, kebutuhan pakaian walaupun secara sederhana juga sudah dapat terpenuhi, dan tempat perlindungan ataupun rumah sudah ada walaupun kondisi rumah mereka masih sangat sederhana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dalam Bab IV, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pada Pasal 32 yang berbunyi: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 33 berbunyi : pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat; a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, b. Memenuhi ketentuan syariah, c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Selanjutnya Pasal

34 berbunyi : Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan; a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan, b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Dalam ketentuan Pasal 33 ini secara lebih rinci lagi menjelaskan bagaimana kriteria fakir miskin atau mustahik yang dapat menerima zakat produktif, sehingga dapat dimaknai bahwasanya zakat produktif yang diberikan ini menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan penerima zakat produktif berada di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Dari Pasal 33 ini kita simpulkan bahwa fakir miskin atau mustahik sudah mempunyai usaha ataupun sudah mempunyai modal usaha yang mereka pakai untuk usaha mereka sehari-hari. Dengan memaknai pasal 33 ini penulis melihat adanya suatu keinginan dari negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendayagunaan atau pemberdayaan. Seperti pernyataan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yaitu Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat ini maka penulis akan membahas mengenai 4 macam pemberdayaan yaitu :

1. Pemberian modal usaha yang sesuai dengan keahlian *mustahiq*

Dalam hal ini pemberian modal usaha yang berupa pinjaman sudah sesuai dengan keahlian atau kegiatan usaha *mustahiq*. Menurut Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu menyatakan bahwa pemberian modal usaha ini dianggap sudah cukup sesuai dengan usaha yang dikelola oleh *mustahiq*, karena rata-rata *mustahiq* tersebut mengelola usaha yang memang sangat sederhana seperti warung manisan, berjualan kue, dan sebagainya.⁸⁰ Dari hasil observasi terhadap *mustahiq* sebanyak 20 orang yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bengkulu, didapat data mengenai

⁸⁰ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

usaha para *mustahiq* penerima zakat produktif. Rata-rata penerima zakat produktif adalah masyarakat miskin yang taraf ekonomi mereka menengah ke bawah dan usaha yang mereka jalani atau mereka kerjakan juga usaha yang sangat sederhana atau usaha mikro dengan modal yang relatif kecil. Usaha-usaha yang mereka kerjakan yaitu : warung manisan, warung makanan, ternak ayam, jualan sayur keliling, jualan kue, conter, bikin opak dan penjahit. Modal usaha yaang berupa pinjaman ini mereka dapatkan dari zakat produktif bervariasi, jika baru pertama menerima zakat produktif ini mereka menerima bantuan modal yang berupa pinjaman sebesar Rp. 500.000,-, dengan tata cara pembayaran sesuai dengan kemampuan *mustahiq* dan besarnya angsuran juga disesuaikan dengan kemampuan *mustahiq*. Pengembalian modal usaha dari zakat produktif ini tidak dibebankan dengan bunga ataupun jasa. Mereka mengembalikan sebesar modal usaha yang mereka dapatkan, dan apabila mereka lancar dalam pengembalian maka akan diberikan modal usaha tahap berikutnya dengan penambahan modal menjadi 1 (satu) juta rupiah. Apabila modal usaha inipun pengembaliannya lancar maka akan dilanjutkan lagi dengan penambahan modal lagi sebesar 2 (dua) juta rupiah dan begitu seterusnya. Bagi mereka yang tidak lancar dalam pengembalian tidak dikenakan denda, tapi menerima sanksi yang lain yaitu mereka tidak akan mendapatkan bantuan modal lagi. Dari 20 orang *mustahiq* yang menerima bantuan modal di Kecamatan Kampung Melayu semua mendapatkan modal berupa uang, tidak ada yang berupa alat usaha seperti gerobak atau alat usaha lainnya. Modal yang mereka dapatkan ini digunakan oleh para *mustahiq* untuk menambah modal usaha. Menurut penjelasan dari Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu bahwa pemberian modal usaha ini melihat dari keadaan usaha *mustahiq*, sehingga walaupun *mustahiq*

baru mendapat pinjaman modal pertama kali bisa saja *mustahiq* mendapat pinjaman modal usaha sebesar 2 juta rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *mustahiq* yang menerima zakat produktif di Kampung Melayu Kota Bengkulu didapatkan hasil-hasil sebagai berikut :

“modal usaha yang diberi itu pinjaman uang, yang pertama 1 juta, kedua 1 juta setengah, terus dapat lagi 2 juta, yang sekarang ini 2 juta setengah. sudah pinjaman yang keempat. Cara pengajuannya mengumpulkan KTP, surat keterangan dan lain-lain. Pinjaman digunakan untuk beli makan ayam. Ayam kampung, ayam bangkok. Pinjaman itu kalau lunas boleh pinjam lagi. Pinjaman tidak ada bunga. Kalau mengembalikan itu terserah mau 5 bulan, 10 bulan, pokoknya lebih cepat lebih baik. Kalau tidak mengembalikan sangsinya tidak boleh utang lagi. Sudah dikasih pinjam, sudah tidak ada yang ngecek lagi.”⁸¹

“ini pertama kali dapat pinjaman, dapatnya 1 juta setengah, untuk usaha warung manisan. Cara pengajuannya ngisi formulir yang ada di BAZNAS kota. Melengkapi syarat-syarat. Pinjaman ini belum sesuai, karena kemarin ngajukan 5 juta dapatnya cuma 1,5 juta. Ada orang BAZNAS yang suveri, lihat tempat usaha. Dikembalikan selama 10 bulan. Tidak ditentukan tanggalnya hanya tiap bulan diangsur. Kalau mau cepat boleh tidak sampai 10 bulan. Kalau tidak diangsur mungkin tidak dapat ngajukan lagi. Orang BAZNAS tidak ada yang datang untuk evaluasi tentang pinjaman yang sudah dikasih. Cuma datang survei waktu mau pencairan.”⁸²

Dari wawancara ini ada juga *mustahiq* yang merasa belum mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Menurut Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, pemberian pinjaman modal usaha ini memang belum besar nominalnya dikarenakan keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Bengkulu, sehingga dari masyarakat atau *mustahiq* masih sangat terbatas yang dapat dibantu dan dana pun juga sangat terbatas sekali.⁸³

⁸¹ Sutikno *mustahiq*, Wawancara tanggal 17 Pebruari 2018

⁸² Ratnawati *mustahiq*, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁸³ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hampir semua *mustahiq* yang mendapatkan modal usaha menjadikan bantuan tersebut untuk penambahan modal usaha. Sesuai dengan analisis pemberdayaan maka pemberian modal usaha ini sudah memenuhi salah satu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri yaitu pemberian modal yang tepat sasaran dan penggunaan modal yang tepat guna yaitu sebagai penambah modal usaha para *mustahiq*.

2. Mengenai motivasi moril dan pendampingan

Pemberian motivasi moril dan pendampingan ini juga menjadi salah satu upaya yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pemberdayaan fakir miskin. Karena pemberian motivasi dan pendampingan ini akan membantu para *mustahiq* untuk dapat fokus dan semangat dalam mengembangkan usaha. Pendampingan ini juga merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan modal usaha pinjaman zakat produktif yang sudah diterima oleh *mustahiq* dan kemajuan usaha yang sudah dicapai setelah diberikan bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif. Pemberian motivasi moril dan pendampingan ini juga diharapkan akan mampu membina mental para *mustahiq*, meningkatkan keimanan dan keshalehan para *mustahiq* karena dengan peningkatan keimanan dan keshalehan para *mustahiq* ini mereka akan memiliki kesadaran, tanggung jawab dan semangat untuk berusaha dan membentuk pribadi yang jujur dan amanah. Selain itu juga akan membentuk jiwa dermawan, sehingga mereka akan mempunyai kesadaran untuk melakukan infaq, shadaqoh bahkan mengeluarkan zakat. Berdasarkan penjelasan Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu pada awal bantuan modal ini disalurkan, maka semua *mustahiq* dikumpulkan dan diberikan pengarahan berupa motivasi moril untuk mengarahkan *mustahiq* dalam hal penggunaan modal usaha dan tanggung jawab atau memberikan

kesadaran kepada *mustahiq* untuk dapat mengembalikan modal usaha yang sudah mereka dapatkan.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *mustahiq* didapat keterangan sebagai berikut :

“tidak ada yang datang dari BAZNAS untuk motivasi, yang ada hanya dari kelompok yang mengecek tentang modal usaha yang sudah dapat, kalau nasehat-nasehat ada, waktu mau pencairan.”⁸⁵

“waktu itu datang survei, tapi sampai udah mau lunas ini, belum ada lagi pihak BAZNAS yang datang. Sebelumnya ada yang mengarahkan dari BAZNAS waktu pertama pencairan.”⁸⁶

“motivasi nggak ada. Cuma pas waktu mau pencairan, kita dikumpulkan terus diberi arahan, bagaimana menggunakan uang, dipakai untuk apa, seperti nasehat-nasehat gitulah.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* ini didapat keterangan bahwa memang pihak BAZNAS Kota Bengkulu tidak ada yang datang untuk memberikan motivasi moril ataupun pendampingan kecuali motivasi moril yang diberikan pada saat pencairan pinjaman. Ketika dalam masa pengembalian modal maka motivasi moril ini bahkan pendampingan sudah tidak diberikan lagi secara teratur atau berkala. Pihak BAZNAS Kota Bengkulu menjelaskan bahwa pendampingan dan motivasi moril ini ada diberikan ke *mustahiq* tapi cuma sekali untuk setiap kecamatan dan tidak menyeluruh kepada semua *mustahiq*. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia atau petugas yang khusus untuk melakukan motivasi dan pendampingan tersebut.⁸⁸

3. Mengenai pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan

⁸⁴ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

⁸⁵ Sudariah *mustahiq*, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁸⁶ Heni Yuliati *mustahiq*, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁸⁷ Abel Aulia *mustahiq*, Wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

⁸⁸ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

Dalam pemberdayaan fakir miskin, pelatihan wirausaha, pelatihan manajemen dan pengeolaan keuangan ini sangat penting, karena kemajuan suatu usaha harus didukung dengan keterampilan yang memadai, manajemen sumber daya manusia yang juga harus baik dan pengelolaan keuangan yang berperan penting menunjang kemajuan usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*. Pelatihan kewirausahaan ini seharusnya diarahkan kepada peningkatan keterampilan *mustahiq* sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan. Sedangkan pelatihan manajemen diarahkan kepada peningkatan kemampuan para *mustahiq* dalam mengelola usaha mereka. Demikian juga pelatihan pengelolaan keuangan ini diharapkan akan membantu para *mustahiq* mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* menyatakan bahwa mereka tidak ada yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan apalagi pelatihan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama masa pengembalian pinjaman para *mustahiq* tidak ada yang mendapatkan pelatihan, baik itu pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen ataupun pelatihan pengelolaan keuangan dari pihak BAZNAS Kota Bengkulu.

Dari hasil wawancara terhadap keseluruhan *mustahiq* yang berjumlah 20 orang tersebut, hampir semuanya menyatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan dari BAZNAS, baik pelatihan kewirausahaan, keuangan dan lain-lainnya.

Seperti hasil wawancara terhadap *mustahiq* yang bernama Ibu Slamet Wahyuni yang beralamat di Kelurahan Padang Serai, menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan pelatihan, baik pelatihan, kewirausahaan, manajemen usaha, maupun pelatihan pengelolaan keuangan.⁸⁹ Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Bapak Evan Yoga yang beralamat di Kelurahan Teluk Sepang, belum pernah

⁸⁹ Slamet Wahyuni mutahiq, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

mendapatkan pelatihan dari pihak BAZNAS Kota Bengkulu.⁹⁰ Hal ini diakui oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu bahwa pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan ini tidak bisa dilaksanakan karena terkendala dengan dana yang tidak tersedia dan sumber daya manusia yang juga tidak ada atau sangat kekurangan petugas untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan semacam itu.⁹¹

4. Mengenai pendayagunaan kelompok usaha

Pemberdayaan kelompok merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemajuan usaha yang dikelola oleh para *mustahiq*. Pemberdayaan kelompok ini mengarah kepada pembinaan secara berkelompok sehingga mudah untuk memantau bagaimana perkembangan usaha yang mereka lakukan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bengkulu ini. Dengan adanya kelompok usaha maka akan mudah juga bagi para *mustahiq* untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal baru atau metode-metode baru dalam pengelolaan usaha ataupun manajemen usaha untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Dan dengan pemberdayaan kelompok maka pembinaan terhadap usaha para *mustahiq* menjadi lebih mudah.

Dari hasil wawancara *mustahiq* menyatakan bahwa mereka memang di bentuk kelompok oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu, dan mereka dikumpulkan berdasarkan wilayah mereka masing-masing dalam artian mereka yang mempunyai usaha yang melingkupi wilayah yang saling berdekatan seperti berada pada RT yang sama sehingga mereka mudah untuk berkomunikasi. *Mustahiq* juga menyatakan bahwa mereka dikumpulkan dalam kelompok yang berada tidak jauh dari wilayah sekitar kelurahan Muara Dua. juga mengatakan mereka bentuk kelompok berdasarkan wilayah yang berdekatan dengan wilayah mereka. Namun

⁹⁰ Evan Yoga mustahiq, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁹¹ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

pemberdayaan kelompok belum dilaksanakan sepenuhnya. Pembinaan terhadap kelompok belum ada yang dilakukan secara kontinyu. Pihak BAZNAS Kota belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha yang dibentuk. Bahkan terkesan pembinaan kelompok ini diabaikan, dan kelompok ini dibentuk hanya untuk menjadi alasan untuk pencairan pinjaman modal usaha dari zakat produktif. Sehingga pemberdayaan kelompok yang diharapkan akan mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha para *mustahiq* belum tercapai dengan baik.

Mustahiq yang mendapat bantuan modal ini ada yang sudah membentuk kelompok usaha. Namun dari hasil wawancara dengan Ibu Tin Kartini yang beralamat di Kelurahan Kandang Mas, kelompok yang mereka bentuk ini hanya untuk memantau penyaluran, penggunaan dan pengembalian modal pinjaman dari BAZNAS.⁹²

Memang pihak BAZNAS belum melakukan pemberdayaan dan pembinaan secara berkala dan teratur terhadap kelompok usaha. Hanya ketua kelompoklah yang mempunyai inisiatif untuk mencari cara pengembangan kelompok ini. Dan hal ini juga disebabkan karena tidak adanya anggaran yang memadai untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara teratur dan berkala dan juga tenaga SDM yang tidak ada atau belum memadai.⁹³

B. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

⁹² Tin Kartini *mustahiq*, wawancara tanggal 17 Pebruari 2018

⁹³ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 orang *mustahiq* di Kecamatan Kampung Melayu yang menerima bantuan modal pinjaman dari zakat produktif ini, dapat dianalisa mengenai faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan fakir miskin di Kelurahan Kampung Melayu ini khususnya 20 orang *mustahiq* penerima zakat produktif, yaitu sebagai berikut:

1. Modal Usaha pinjaman dari zakat produktif ini cukup untuk mereka menambah modal usaha mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Mudiroh yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas menyatakan bahwa dengan modal dari zakat produktif ini dijadikan untuk penambahan modal berjualan sayuran.⁹⁴ Demikian juga penuturan dari Surati yang beralamat di Jl, Setia Negara Kelurahan Kandang Mas mengungkapkan bahwa zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk menambah modal usahanya dalam menanam sayur, untuk beli pupuk dan bibit sayur.⁹⁵

2. Fakir miskin atau *mustahiq* penerima bantuan modal pinjaman dari zakat produktif ini sudah memiliki usaha yang mereka jalankan cukup lama dan mereka juga sudah cukup menguasai bidang usaha yang mereka jalankan tersebut, selain usaha itu merupakan usaha pokok keluarga mereka.

Hal ini terungkap dari pernyataan pernyataan Sendeng Nurjannah yang beralamat Jl. Ir.Rustandi Kelurahan Sumber Jaya usaha menjahit yang dilakukan adalah usaha yang merupakan penopang ekonomi keluarga dan sudah lama dijalani.⁹⁶

3. *Mustahiq* memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berinfaq dan bersadaqoh walaupun sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

⁹⁴ Mudiroh *mustahiq* wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁹⁵ Surati *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁹⁶ Sendeng Nurjanah *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

Menurut penuturan dari Maysusi Widia yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas, menyatakan bahwa mereka mengangsur pinjaman modal dengan adanya penambahan untuk mereka berinfaq dan bersedekah, cuma tidak ditentukan berapa hanya seikhlasnya.⁹⁷

4. Mereka sudah memiliki kelompok usaha yang mereka bentuk di wilayah RT atau wilayah kelurahan masing-masing.

Berdasarkan pernyataan dari Fatlatul Aini yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas, bahwa dana yang didapatkan ini melalui kelompok yang sudah dibentuk di Kelurahan Kandang Mas tersebut, dan pengangsuran diserahkan kepada ketua kelompok.⁹⁸

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan fakir miskin yang menerima bantuan modal pinjaman melalui zakat produktif di Kecamatan Kampung Melayu ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini belum mampu untuk mengembangkan usaha para *mustahiq*.

Hal ini terungkap dari pernyataan Ratnawati yang beralamat di Kelurahan Teluk Sepang yang menyatakan bahwa pinjaman modal ini belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha, karena awalnya mengajukan pinjaman sebesar 5 juta namun hanya mendapatkan 1,5 juta.⁹⁹

2. Belum adanya pemberian motivasi moril dan pembinaan secara rutin dan berkala terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini. Seperti yang dinyatakan oleh Abel Aulia yang beralamat di Jl. Semarak Kelurahan Padang Serai bahwa motivasi tidak pernah dilakukan oleh pihak BAZNAS

⁹⁷ Masyusi Widia *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁹⁸ Fatlatul Aini *mustahiq*, wawancara tanggal 17 Pebruari 2018

⁹⁹ Ratnawati *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

Kota Bengkulu. Hanya waktu mau pencairan semua *mustahiq* yang menerima pinjaman dari zakat produktif dikumpulkan diberi arahan bagaimana menggunakan uang, dipakai untuk apa, dan memotivasi untuk bertanggungjawab mengembalikan.¹⁰⁰

3. Belum adanya pihak BAZNAS yang melakukan pelatihan kewirausahaan, manajemen dan pengelolaan keuangan terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.

Hal ini dijelaskan oleh Mudiroh yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas menyatakan bahwa tidak pernah ada pelatihan dari pihak BAZNAS, yang ada pelatihan dari PKK atau instansi lain.¹⁰¹

4. Belum adanya pemberdayaan kelompok yang dilakukan secara kontinyu oleh pihak BAZNAS terhadap kelompok usaha yang sudah dibentuk para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini. Hasil wawancara dengan Halimah yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas menyatakan bahwa ada kunjungan atau evaluasi dari pihak BAZNAS Kota Bengkulu, hanya saja tidak rutin dan hanya kepada ketua kelompok dan tidak mengecek ke anggota kelompok.¹⁰²

¹⁰⁰ Abel Aulia *mustahiq*, Wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

¹⁰¹ Mudiroh *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

¹⁰² Halimah *mustahiq*, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum sepenuhnya tercapai dikarenakan ada indikator-indikator pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin yang tidak dilaksanakan atau tidak dikelola dengan baik dan optimal. Seperti jumlah bantuan modal yang hanya mampu menambah modal usaha, namun belum mampu untuk mengembangkan usaha. Belum dilakukannya pemberian motivasi moril dan pendampingan kepada para *mustahiq* secara berkala, belum dilakukannya pelatihan kewirausahaan, manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan. Disamping itu pemberdayaan kelompok juga belum dilakukan secara optimal terhadap kelompok usaha yang sudah dibentuk oleh para *mustahiq*.
2. Adanya faktor-faktor yang mendukung pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu seperti:
 - a. Modal Usaha pinjaman dari zakat produktif ini bisa digunakan untuk menambah modal usaha mereka.
 - b. Fakir miskin atau *mustahiq* penerima bantuan modal pinjaman dari zakat produktif ini sudah memiliki usaha yang mereka jalankan cukup lama dan mereka juga sudah cukup menguasai bidang usaha yang mereka jalankan tersebut, selain usaha itu merupakan usaha pokok keluarga mereka.

- c. *Mustahiq* memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berinfaq dan bersadaqoh walaupun sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
- d. Mereka sudah memiliki kelompok usaha yang mereka bentuk di wilayah RT atau wilayah kelurahan masing-masing.

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menghambat pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu diantaranya yaitu :

5. Jumlah bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini belum mampu untuk mengembangkan usaha para *mustahiq*.
6. Belum adanya pemberian motivasi moril dan pembinaan secara rutin dan berkala terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.
7. Belum adanya pihak Baznas yang melakukan pelatihan kewirausahaan, manajemen dan pengelolaan keuangan terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.
8. Belum adanya pemberdayaan kelompok yang dilakukan pihak Baznas terhadap kelompok usaha yang sudah dibentuk para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Kepada BAZNAS Kota Bengkulu agar :
 - Lebih banyak atau lebih memperluas lagi pendistribusian pinjaman modal melalui zakat produktif ini.

- Dapat menambah jumlah pinjaman modal melalui zakat produktif ini agar *mustahiq* dapat lebih mengembangkan usaha mereka.
 - Melakukan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan dan manajemen usaha agar *mustahiq* dapat lebih mengembangkan usaha mereka.
 - Selalu melakukan pengawasan dan evaluasi serta motivasi moril terhadap para *mustahiq* penerima pinjaman modal dari zakat produktif.
2. Kepada pemerintah agar mengalokasikan anggaran APBD untuk pelaksanaan pengelolaan zakat dan mewajibkan kepada masyarakat terutama dari kalangan pegawai negeri sipil yang merasa mampu untuk rutin membayarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- A.Taufik, Tatang, *Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, 2008
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh 'ala Madzahibul Arba'ah* Juz I, Darul Ihya At turats Al-'Araby cet : VII, Beirut, Libanon, 1986.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III cet. II Jakarta, 2002
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- As-San'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet : I.
- Asy Shidieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pembedayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Asy-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar* Juz III, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus. 1999
- Bayagub, Fairuz, "*Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Madiun (Studi Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011)*", Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu'amalah, STAIN Ponorogo, 2016.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Data BPS Kota Bengkulu, *Kecamatan Kampung Melayu Dalam Angka 2016*
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
- Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UIN-Malang Press, 2008.
- Ghozali, K.H.M. Syukri, *dkk, Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.

- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Horby, A S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Inoed, H. Amiruddin, *dkk. Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan, Pustaka Pelajar, 2005.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996)
- Latief, Moh. Rowi & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Indah, 1987.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2017
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997
- Muslim, Azis, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- P2 KP, *Pedoman Umum*, 2004.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, November 2014
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat : Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Siregar, Syapar Alim, *“Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat di Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”*, Tesis, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara, 2016

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Modernitas*, Malang, UIN-Malang Press, 2007.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, 2015.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah*, Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, tahun 2015

Undang-Undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, November 2011.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, *Tentang Peraturan Perundang-Undangan*

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002

Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Republika Press, 2011)

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005)

Yusuf Qaradhawi, Asmuni SZ : Penerjemah, *Kiat Sukses mengelola Zakat*, Media Da'wah, Jakarta 1997.

Zakaria, M. Rizal, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbung dan LAZ Desa Bedug Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri)*, Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2016.

Zaky Al Kaaf , KH. Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002)

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII, 1997.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo, 2012)

Internet

Etis Sunandi, et all, Laporan Penelitian : *“Analisis Statistika Deskriptif Dalam Pemetaan Kemiskinan Di Kota Bengkulu “* (online), repository.unib.ac.id, diakses 7 Pebruari 2017, Pukul 15.53 WIB

Pendayagunaan, <https://www.kompasiana.com/weyea/553107c86ea8347a558b4574/hakikat-pendayagunaan-sumber>, diakses tanggal 11 Pebruari 2019 pukul 10.00 WIB

Pendayagunaan, <https://www.kompasiana.com/weyea/553107c86ea8347a558b4574/hakikat-pendayagunaan-sumber>, diakses tanggal 11 Pebruari 2019 pukul 10.00 WIB

Zakat Produktif, <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/pada-hari-minggu>, tanggal 22 Oktober 2017, pukul 15.28 WIB

<https://blog.currentapk.com/implementasi/>, diakses tanggal 10 Pebruari 2019, Jam 14. 32 WIB.